



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN

Reg. 5/2022

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disingkat Unila adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unila.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Unila.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan Unila.
5. Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi yang ada pada Fakultas di lingkungan Unila.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, yang profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
8. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
9. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di lingkungan Unila.
10. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di lingkungan Unila.
11. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di lingkungan Unila.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di lingkungan Unila.
13. Warga Kampus adalah masyarakat yang bekerja tetap di lingkungan Unila.
14. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
16. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.

4

17. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Unila yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unila.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. Sebagai pedoman untuk mengambil tindakan Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar lingkungan Unila.
- b. Menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di lingkungan Unila.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Rektor ini meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- d. Mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas;
- e. Pemeriksaan ulang;
- f. Hak korban dan saksi;
- g. Pemantauan dan evaluasi

Pasal 4

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kepentingan terbaik bagi Korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. akuntabilitas;
- e. independen;
- f. kehati-hatian;
- g. konsisten;
- h. jaminan ketidakberulangan;
- i. kerahasiaan; dan
- j. perlindungan korban.

Pasal 5

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;

- c. Tenaga Kependidikan; dan
- d. Warga Kampus.

Pasal 6

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau

- u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
 - a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terguncang.

BAB II
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Pencegahan oleh Unila
Pasal 7

- (1) Unila melakukan Pencegahan terhadap Kekerasan Seksual di lingkungan Unila melalui:
 - a. pembelajaran;
 - b. penguatan tata kelola; dan
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Rektor dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unila;
 - b. membentuk Satuan Tugas;
 - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;

- h. memasang tanda informasi yang berisi:
 - 1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
 - 2. peringatan bahwa kampus Unila tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
 - i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
- a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua

Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 8

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 - 1. di luar area kampus;
 - 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga
Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa
Pasal 9

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
- a. membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
 - 1. di luar area kampus;
 - 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikecualikan dalam hal kegiatan bersifat sebagai pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan pelaksanaan MBKM berdasarkan penugasan resmi dari Unila.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Unila melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. Pendampingan;
- b. Perlindungan;
- c. Pengenaan sanksi administratif; dan
- d. Pemulihan korban.

Bagian Kedua
Pendampingan
Pasal 13

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi;
 - e. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
 - f. reintegrasi sosial.
- (3) Dalam hal Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.
- (5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban.

Bagian Ketiga

Perlindungan

Pasal 14

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Unila yang bersangkutan;
 - c. memfasilitasi pelaporan kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadinya ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku kekerasan seksual;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 15

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 16

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (3) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (4) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. pencabutan beasiswa; atau
 3. pengurangan hak lain.
- (5) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Unila yang bersangkutan.
- (6) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (7) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.
- (8) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 17

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 18

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau

4

- c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, pejabat di lingkungan Unila.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Rektor tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Rektor dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Pasal 20

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pemulihan Korban

Pasal 21

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d antara lain:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis;
 - d. bimbingan sosial dan rohani; dan/atau
 - e. reintegrasi sosial.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor;
 - c. psikolog;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. pemuka agama; dan/atau
 - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.
- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 22

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dalam hal korban atau saksi sebagai masyarakat umum, Unila dapat memberikan informasi terkait Kekerasan Seksual.

BAB IV SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Rektor membentuk Satuan Tugas di tingkat Unila.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Pasal 25

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa;
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.
- (6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 26

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. Rektor merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
 - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
 - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter; dan
 - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satuan Tugas;
- b. melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota Satuan Tugas kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas berasal dari Unila yang bersangkutan, terdiri atas unsur:
- a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 29

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Pendidik.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 30

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
 - b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unila; dan/atau
 - e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. hasil wawancara;
 - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - d. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota Satuan Tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 32

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

4

- f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
- g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir.
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a.

Pasal 34

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 35

- (1) Satuan Tugas bertugas:
 - a. membantu Rektor menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c;
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Unila;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
 - e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Rektor Unila; dan
 - i. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
 - a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;

- b. meminta bantuan Rektor untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. melakukan kerja sama dengan Unila terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Unila yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh Unila.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan asas yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
 - c. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

Pasal 37

Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam:

- a. proses pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- b. pelaksanaan tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
- c. proses pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31; dan
- d. pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35,

dilaporkan kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pasal 38

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 - c. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
 - d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB V
MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH
SATUAN TUGAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:

- a. penerimaan laporan;
- b. penjangkauan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- e. pemulihan; dan
- f. tindakan Pencegahan keberulangan.

Bagian Kedua
Penerimaan Laporan
Pasal 40

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. laman resmi milik Unila.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 41

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
 - a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Penjangkauan
Pasal 42

- (1) Satgas dapat melakukan penjangkauan terhadap korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Unila dan pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di luar lingkungan Unila.
- (2) Satgas yang mendapatkan informasi kekerasan seksual akan melakukan pendampingan berupa konsultasi dengan mendatangi korban atau keluarga korban.
- (3) Dalam hal korban diyakini mendapatkan kekerasan seksual, Satgas dapat melakukan mekanisme pemeriksaan.

Pemeriksaan
Pasal 43

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.

Pasal 44

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Rektor dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Pasal 45

Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, Badan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unila dilarang memberikan bantuan hukum kepada terlapor.

Bagian Keempat
Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Pasal 46

Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.

Pasal 47

- (1) Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

- (2) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan Seksual;
 - c. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - d. perlindungan Korban dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 48

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 49

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Pemulihan

Pasal 50

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Rektor;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait di Perguruan Tinggi bahwa:
 1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Pendidik; dan

- d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keenam Tindakan Pencegahan Keberulangan

Pasal 52

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
 - c. penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. mengembangkan materi modul;
 - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Unila dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Satuan Tugas membantu Rektor melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

BAB VI PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 53

- (1) Dalam hal Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.

- (2) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
HAK KORBAN DAN SAKSI
Pasal 54

- (1) Korban Kekerasan Seksual di lingkungan Unila berhak:
1. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 2. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Unila melalui Satuan Tugas; dan
 3. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- (2) Saksi Kekerasan Seksual di Unila berhak:
1. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 2. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 55

- (1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila mengetahuinya memerintahkan penyebarluasannya melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Unila.

Disahkan di Bandar Lampung.
Pada Tanggal 14 Maret 2022
REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.

NIP 196511041985032002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

I. UMUM

Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Unila merupakan pelaksanaan dari pendelegasian kewenangan mengatur dari ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Bahwa pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi diatur dengan peraturan rektor. Oleh karena itu, agar terdapat kepastian hukum atas pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Unila yang berlandaskan tri dharma perguruan tinggi, dibentuklah Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang diharapkan dapat memberi rasa kepastian hukum dalam tata cara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Unila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

9

Pasal 12

Reintegrasi sosial adalah upaya untuk membangun kembali kepercayaan korban di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Penjangkauan adalah kegiatan menelusuri informasi atas terjadinya kekerasan seksual yang diterima oleh satuan tugas dari siapapun dengan tujuan untuk melindungi korban dari tindak kejahatan kekerasan seksual.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.

NIP 196511041985032002